



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Skh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

- 1. PEMOHON 1**, NIK 33110xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, xx Juli xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di KABUPATEN SUKOHARJO, sebagai Pemohon I;
- 2. PEMOHON 2**, NIK 33110xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, xx Mei xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di KABUPATEN SUKOHARJO, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I bersama Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Skh, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon sebelumnya telah melakukan selayaknya suami istri namun belum pernah melakukan pernikahan siri ataupun pernikahan resmi (diluar pernikahan) dalam hubungan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama : ANAK KE I, lahir di Surakarta, xx November xxxx.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2024 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 3311081012024007 tertanggal 05 Januari 2024.

3. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2024 Para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak, namun mendapat kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak biologis dari Pemohon I, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kepastian hukum.

4. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama: ANAK KE I, lahir di Surakarta, xx November xxxx Adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat yang berkaitan dengan asal usul anak baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, dan kemudian Para Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Halaman 2 dari 4 , Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Sk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim menasehati terkait permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon secara lisan menyatakan untuk mencabut perkaranya dengan alasan memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, pasal 271 Rv dan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 1841/K/Pdt/1984 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 31/Pdt.P/20124/PA.Skh dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal 31 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445, Hijriah oleh Burhanudin Manilet, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. dan Irwan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Sara Santika, S.H., M.H.
sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon

Ketua Majelis,

Ttd.

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Irwan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sara Santika, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-----------|-----------------------|
| 1. | PNBP | : Rp 40.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 200.000,00 |
| 4. | Meterai | : Rp <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).